



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 1 Desember 2016 dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Agustus 1998;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di Mess PT. Bratasena Mandiri di Brantasena Lampung Tengah selama 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2000 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering telponan serta smsan dengan orang yang tidak dikenal oleh Pemohon, bahkan Termohon lebih banyak bermain handpone di bandingkan mengurus urusan rumah tangga dan Termohon tidak pernah terbuka dalam segala hal;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2016 disebabkan Termohon telponan serta smsan dan mngelk saat ditanya Pemohon dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon pisah Tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
Primer :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Januari 2013, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 1998, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama, bersebelahan dengan rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah mendengar kabar Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2000-an saat masih tinggal di mess dan saat mulai tinggal bersebelahan dengan saksi, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi dengan laki-laki lain, sering menelpon dan sms-an dengan laki-laki lain dan marah kalau ditanya. Saksi beberapa kali mendengar Pemohon menanyakan siapa yang menelpon Termohon dan Termohon hanya menjawab hanya orang, bahkan pada pertengkaran terakhir, Termohon menghancurkan handphonenya karena tidak mau dilihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir pada bulan Agustus 2016 dan berpisah sejak itu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berkali-kali mendamaikan setiap kali bertengkar hebat, namun yang terakhir kali ini, tidak lagi berhasil mendamaikan;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess di Bratasena, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dari pengaduan Pemohon sejak lama dan keluarga kedua belah pihak yang beberapa kali mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan di bulan Agustus 2016, saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon cemburu dengan Termohon yang sering menelpon dan sms-an dengan laki-laki lain dan tidak memberitahu Pemohon saat ditanya;
- Bahwa masalah tersebut memang yang sejak dulu menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat didamaikan, Termohon mengatakan akan berubah, namun kembali terjadi pertengkaran karena masalah yang sama;
- Bahwa setelah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di bulan Agustus 2016, Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Maret 2000 karena Termohon sering menelpon dan sms-an dengan orang yang tidak dikenal Pemohon, pertengkaran mana berpuncak di bulan Agustus 2016 dan berakibat Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana tidak terkait langsung dengan pokok perkara, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi telah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2000-an, meski awalnya diketahui dari pengaduan Pemohon dan karena adanya upaya damai keluarga, namun kemudian saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon mempertengkar masalah kecurigaan Pemohon akan hubungan Termohon dengan laki-laki lain karena kebiasaan Termohon yang sering menelpon dan sms-an dengan laki-laki lain dan tidak mau memberitahu Pemohon hingga akhirnya pertengkaran mereka tidak dapat lagi didamaikan dan berpisah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bermasalah sejak lama, bahkan telah puluhan tahun yang lalu karena perilaku Termohon yang sering menelpon dan sms-an dengan laki-laki lain, pertengkaran mana tidak dapat lagi didamaikan hingga akhirnya mereka berpisah, kondisi mana dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan perilaku Termohon yang sering menelpon dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms-an dengan laki-laki lain, perilaku mana tidak dapat diterima oleh Pemohon dan memicu kecurigaan Pemohon, namun Termohon tetap melakukannya selama bertahun-tahun dan akhirnya memilih berpisah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terlebih keduanya juga telah berpisah tanpa pernah rukun lagi, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal, dan karena Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon berbeda dengan tempat tinggalnya saat ini, maka salinan tersebut juga dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon agar penceraian Pemohon dan Termohon dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Uswatun

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris,S.H.I dan Sobari,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
Ketua Majelis,

Aziz Mahmud Idris,S.H.I.  
Hakim Anggota  
Uswatun Hasanah,S.H.I.

Sobari,S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara:  
M. Ismiyulista Dirna,S.H.I.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	445.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
	Rp.	556.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA.Gsg.